

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA DAN PENDEKATAN MASALAH

2.1. Tinjauan Pustaka

2.1.1. Pengertian Bank

Bank menurut Caroline et al., (2021:8) adalah “Badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak”. Kata bank berasal dari bahasa Italia “*banca*” yang berarti tempat penukaran uang.

Sedangkan menurut Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan diperbaharui dengan Undang-Undang No. 10 Tahun 1998, bahwa bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Industri ini menjadi lebih kompetitif karena diregulasi peraturan. Saat ini, bank memiliki fleksibilitas pada layanan yang mereka tawarkan, lokasi tempat mereka beroperasi, dan tarif yang mereka bayar untuk simpanan deposito.

Aktivitas perbankan yang pertama adalah menghimpun dana dari masyarakat luas yang dikenal dengan istilah di dunia perbankan adalah kegiatan (*funding*). Pembelian dana dari masyarakat dilakukan oleh bank dengan cara memasang strategi agar masyarakat mau menanamkan dananya dalam bentuk simpanan. Setelah memperoleh dana dalam bentuk simpanan dari masyarakat maka

oleh perbankan dana tersebut di putar kembali atau di jual kembali ke masyarakat dalam bentuk pinjaman atau lebih di kenal dengan kredit (*lending*).

Besarnya bunga kredit sangat dipengaruhi oleh besarnya bunga simpanan. Keuntungan dari selisih bunga ini di bank dikenal dengan istilah *spread based*, jika suatu bank mengalami suatu kerugian dari selisih bunga, di mana bunga dari suku bunga simpanannya lebih besar dari suku bunga kredit, maka istilah ini dikenal dengan *negatif spread*.

Menurut Caroline et al., (2021:3), perbankan melakukan kegiatan jasa-jasa pendukung lainnya, antara lain meliputi:

1. Jasa Pemindahan Uang (Transfer)
2. Jasa Penagihan (Inkaso), Pemberian kuasa pada bank oleh perusahaan atau perorangan untuk menagihkan, meminta persetujuan pembayaran atau menyerahkan kepada pihak yang bersangkutan ditempat lain (dalam atau luar negeri) atau surat-surat berharga dalam rupiah, valas seperti wesel, cek, kwitansi, surat aksep dan lain-lain;
3. Jasa Kliring (*Clearing*);
4. Jasa Penjualan Mata Uang Asing (*Valas*);
5. Jasa *Safe Deposit Box*;
6. *Travelers Cheque*;
7. *Bank Card*;
8. *Letter of Credit*;
9. Bank Garansi dan Referensi Bank;
10. Serta jasa bank lainnya.

Kelengkapan dari jasa yang ditawarkan sangat tergantung dari kemampuan bank masing-masing. Dengan kata lain, semakin mampu bank tersebut, maka semakin banyak ragam produk yang ditawarkan. Kemampuan bank dapat dilihat dari segi permodalan, manajemen serta fasilitas yang dimilikinya.

2.1.2. Tujuan dan Fungsi Bank

Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan (bab II pasal 4) tujuan perbankan adalah untuk menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional ke arah peningkatan kesejahteraan hidup rakyat banyak. Fungsi dan tujuan bank secara lebih tegas dirumuskan dalam Pasal 3 dan Pasal 4 Undang-Undang Perbankan, bahwa:

1. Pasal 3 memuat bahwa fungsi utama perbankan Indonesia adalah sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat.
2. Pasal 4 bahwa perbankan Indonesia bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional ke arah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak.

Fungsi dan tujuan bank dalam kedua pasal tersebut adalah bahwa perbankan di Indonesia mempunyai kekhususan yang merupakan karakteristik tersendiri dibandingkan perbankan pada umumnya. Kekhususan tersebut dilihat dari fungsi dan tujuan bank milik Indonesia dalam kehidupan ekonomi nasional bangsa Indonesia, seperti:

1. Bank berfungsi sebagai pusat kegiatan perekonomian dengan kegiatan usaha pokok menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat atau pemindahan dana masyarakat dari unit surplus kepada unit defisit atau pemindahan uang dari penabung kepada peminjam.
2. Penghimpun dan penyaluran dana masyarakat tersebut bertujuan menunjang sebagian tugas penyelenggara negara, yaitu:
 - a. Menunjang pembangunan nasional, termasuk pembangunan daerah. Jadi perbankan Indonesia diarahkan untuk menjadi agen pembangunan.
 - b. Dalam rangka mewujudkan pembangunan nasional, yaitu meningkatkan pemerataan kesejahteraan rakyat, pertumbuhan ekonomi nasional bagi seluruh rakyat Indonesia termasuk pertumbuhan ekonomi yang diserasikan, stabilitas nasional guna meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia.
3. Perbankan Indonesia harus mampu melindungi secara baik apa yang dititipkan masyarakat dengan menerapkan prinsip kehati-hatian.
4. Peningkatan perlindungan dana masyarakat yang dipercayakan kepada bank, selain melalui penerapan prinsip kehati-hatian juga pemenuhan persyaratan kesehatan bank, serta sekaligus berfungsi untuk mencegah terjadinya praktek-praktek yang merugikan kepentingan masyarakat luas.

2.1.3. Jenis-Jenis Bank

Menurut Caroline et al., (2021:4) jenis-jenis perbankan dapat ditinjau dari berbagai aspek, antara lain:

1. Dilihat dari Fungsinya

a. Bank Sentral

Mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Untuk mencapai tujuan tersebut Bank Sentral mempunyai tugas menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter, mengatur dan menjaga kelancaran *system* devisa serta mengatur dan mengawasi bank.

b. Bank Umum

Bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

c. Bank Perkreditan Rakyat (BPR)

Bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah. Dalam kegiatannya BPR tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Artinya jasa-jasa perbankan yang ditawarkan BPR jauh lebih sempit jika dibandingkan dengan kegiatan atau jasa bank umum.

d. Bank Syariah

Bank yang melayani masyarakat dengan tidak menggunakan sistem perbankan pada umumnya, namun dengan menggunakan sistem syariah (khususnya menurut syariah agama islam).

2. Dilihat dari Kepemilikannya

a. Bank Pemerintah

Bank yang akte pendirian maupun modal bank ini sepenuhnya dimiliki oleh pemerintah Indonesia, sehingga seluruh keuntungan bank ini dimiliki oleh pemerintah pula. Beberapa contoh bank milik pemerintah Indonesia yaitu PT Bank Negara Indonesia, PT Bank Rakyat Indonesia, PT Bank Tabungan Negara dan PT Bank Mandiri.

b. Bank Pemerintah Daerah

Bank Pemerintah Daerah (BPD) terdapat di daerah tingkat I dan II masing-masing provinsi. Modal BPD sepenuhnya dimiliki oleh Pemerintah Daerah (Pemda) masing-masing tingkatan. Beberapa contoh BPD adalah BPD Jawa Barat, BPD Jawa Tengah, BPD Jawa Timur, BPD dan BPD lainnya.

c. Bank Swasta Nasional

Bank yang seluruh atau sebagian besar sahamnya dimiliki oleh swasta nasional. Kemudian akte pendiriannya pun didirikan oleh swasta, begitu pula pembagian keuntungan untuk swasta pula. Contoh bank swasta nasional yaitu Bank Bumi Putra, Bank Central Asia, Bank Danamon, Bank Internasional Indonesia, Bank Lippo, Bank Mega, Bank Niaga, dan bank swasta nasional lainnya.

d. Bank Swasta Asing

Bank jenis ini merupakan cabang dari bank yang ada diluar negeri, baik milik swasta asing atau pemerintah asing. Kepemilikannya jelas dimiliki oleh pihak asing (luar negeri). Contoh bank asing yaitu *ABN AMRO Bank, American Express Bank, Bank of America, Bank of Tokyo,*

Bangkok Bank, City Bank, Deutsche Bank, European Asian Bank, Hongkong Bank dan bank swasta asing lainnya.

3. Dilihat Berdasarkan Statusnya

a. Bank Devisa

Merupakan bank yang dapat melaksanakan transaksi ke luar negeri atau yang berhubungan dengan mata uang asing secara menyeluruh. Contohnya seperti transfer ke luar negeri, inkaso ke luar negeri, *traveller ceque*, pembukaan dan pembayaran *Letter of Credit* dan transaksi lainnya.

b. Bank Non Devisa

Bank yang belum mempunyai izin untuk melaksanakan transaksi sebagai bank devisa sehingga tidak dapat melaksanakan transaksi seperti halnya bank devisa.

4. Dilihat Berdasarkan Kegiatannya

a. Bank Retail

Bank retail adalah perbankan yang menyediakan layanan keuangan kepada konsumen sebagai individu, bukan bisnis. Perbankan ritel adalah cara bagi konsumen individu untuk mengelola uang mereka, memiliki akses ke kredit, dan menyetor uang mereka dengan cara yang aman.

b. Bank Korporasi

Bank Korporasi adalah *wholesale banking*. Bank Korporasi yaitu pelayanan perbankan kepada perusahaan besar dan unit usaha bukan eceran yang mempunyai struktur keuangan yang kuat.

c. Bank Komersial

Bank komersial adalah lembaga keuangan yang dikelola oleh swasta. Orientasi bank komersial adalah mencari laba yang dihasilkan dari produk-produk jasa yang ditawarkan.

d. Bank Pedesaan

Bank Desa adalah persekutuan atau perusahaan masyarakat desa. Pendiriannya sama dengan cara pendirian lumbung desa, yaitu ditetapkan oleh rapat desa. Modal pertamanya diperoleh dari pinjaman bank rakyat serta lumbung desa dan kas desa dari desa yang bersangkutan.

e. Bank Pembangunan

Bank Pembangunan adalah sebuah institusi yang diciptakan oleh sekelompok negara, yang menyediakan pembiayaan dan saran profesional untuk tujuan pembangunan. Bank yang dalam pengumpulan dananya menerima simpanan dalam bentuk deposito dan/atau mengeluarkan kertas berharga jangka menengah dan panjang, serta memberikan kredit jangka menengah dan panjang di bidang pembangunan

5. Dilihat dari Cara Menentukan Harga

a. Bank Konvensional (Barat)

Bank konvensional mendapatkan keuntungan dengan cara menetapkan bunga sebagai harga, baik untuk simpanan seperti giro, tabungan maupun deposito. Harga untuk pinjaman juga ditentukan berdasarkan tingkat bunga. Sedangkan penetapan keuntungan untuk jasa bank lainnya ditetapkan biaya dalam nominal atau presentase tertentu.

b. Bank Syariah (Islam)

Perbedaan pokok antara bank konvensional dengan bank syariah terletak pada landasan falsafah yang dianut. Bank syariah tidak melaksanakan sistem bunga, sedangkan bank konvensional dengan sistem bunga. Bagi bank syariah, penentuan harga atau pencairan keuntungan didasarkan pada prinsip bagi hasil.

2.1.4. Pengertian Analisis

Kata analisis diadaptasi dari bahasa Inggris "*analysis*" yang secara etimologis berasal dari bahasa Yunani kuno yang dibaca Analisis. Kata Analisis terdiri dari dua suku kata, yaitu "*ana*" yang artinya kembali, dan "*luin*" yang artinya melepas atau mengurai. Bila digabungkan maka kata tersebut memiliki arti menguraikan kembali. Jika menilik dari kata Analisis ini, pengertian analisis adalah melepas atau mengurai sesuatu yang dilakukan dengan metode tertentu. Menurut asal katanya tersebut, pengertian analisis adalah proses memecah topik atau substansi yang kompleks menjadi bagian-bagian yang lebih kecil untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik.

Menurut Nana Sudjana (2016:27) "Analisis adalah usaha memilah suatu integritas menjadi unsur-unsur atau bagian-bagian sehinggajelas hirarkinya dan atau susunannya."

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), analisis adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa (karangan, perbuatan, dan sebagainya) untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya (sebab-musabab, duduk perkaranya, dan sebagainya). Secara umum, pengertian analisis adalah aktivitas yang terdiri dari

serangkaian kegiatan seperti; mengurai, membedakan, dan memilah sesuatu untuk dikelompokkan kembali menurut kriteria tertentu dan kemudian dicari kaitannya lalu ditafsirkan maknanya. Pendapat lain menyebutkan pengertian analisis adalah usaha dalam mengamati sesuatu secara mendetail dengan cara menguraikan komponen-komponen pembentuknya atau menyusun komponen tersebut untuk dikaji lebih lanjut.

2.1.5. Pengertian Standar Operasional Prosedur (SOP)

Menurut Annie Sailendra (2015:11), “Standar Operasional Prosedur (SOP) adalah pedoman yang dipakai untuk membenarkan bahwa aktivitas operasional organisasi maupun perusahaan dapat berjalan secara baik dan lancar”.

Menurut Arini T. Soemohadiwidjojo (2020:11) menjelaskan bahwa: “*Standard Operating Procedure* (SOP) merupakan panduan yang digunakan untuk memastikan kegiatan operasional organisasi atau perusahaan berjalan dengan lancar”.

Standar Operasional Prosedur (SOP) diperlukan perusahaan untuk menghasilkan sistem yang berkualitas, teknis yang konsisten, dan mempertahankan kualitas kontrol serta menjaga proses bisnis tetap berjalan dengan baik. Standar Operasional Prosedur (SOP) ini biasanya berkaitan dengan produk, Sumber Daya Manusia (SDM), dan lain sebagainya. Salah satu Standar Operasional Prosedur (SOP) perusahaan yang sangat penting adalah Standar Operasional Prosedur (SOP) mengenai Sumber Daya Manusia (SDM). Yaitu bagaimana perusahaan mengatur sistem perekrutan, pelatihan, tanda tangan kontrak, pemberian surat peringatan, bonus, dan cuti kerja, dan masih banyak lagi.

2.1.6. Tujuan dan Manfaat Standar Operasional Prosedur

Pada umumnya, tujuan pembuatan SOP adalah untuk menciptakan kepastian aturan yang diwujudkan dalam bentuk komitmen untuk melaksanakannya. Sehingga akan terciptalah kinerja yang terstruktur, sistematis dan baku. Hal tersebut tentunya akan berdampak kepada kemajuan organisasi atau perusahaan. Secara spesifik tujuan dari SOP adalah, Arnina P. (2016:36):

1. Agar pegawai dapat menjaga konsistensi dalam menjalankan suatu prosedur kerja.
2. Memudahkan proses pengontrolan pada setiap proses kerja.
3. Mengetahui dengan jelas peran dan fungsi tiap-tiap posisi.
4. Memberikan keterangan atau kejelasan tentang alur proses kerja, wewenang dan tanggung jawab dalam bekerja.
5. Memberikan keterangan tentang dokumen-dokumen yang dibutuhkan dalam suatu proses kerja.
6. Melindungi perusahaan dan pegawai dari malpraktek atau kesalahan administrasi lainnya.
7. Menghindari kesalahan, keraguan, duplikasi dan inefisiensi.
8. Mengarahkan pegawai untuk disiplin dalam pekerjaannya.
9. Sebagai pedoman dalam mengerjakan pekerjaan rutin.
10. Untuk mengidentifikasi pola kerja secara tertulis, sistematis, dan konsisten agar mudah dipahami oleh seluruh pihak yang terlibat baik internal maupun eksternal.

11. Memudahkan proses pemberian tugas serta tanggungjawab pada setiap unit kerja.

Tidak hanya untuk menghasilkan sistem yang berkualitas di perusahaan, adanya Standar Operasional Prosedur (SOP) dapat membantu perusahaan dari berbagai hal. Adapun manfaat Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam perusahaan menurut Arnina P. (2016:37), adalah:

1. Sebagai standarisasi cara yang dilakukan pegawai dalam menyelesaikan pekerjaan dan tugasnya.
2. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab individual pegawai dalam melaksanakan tugasnya.
3. Mengurangi tingkat kesalahan dan kelalaian yang mungkin dilakukan oleh seorang pegawai dalam melaksanakan tugasnya.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara juga pernah mengungkapkan manfaat Standar Operasional Prosedur (SOP) bagi organisasi melalui Permenpan No.PER/21/M-PAN/11/2008. Berikut manfaat tersebut:

1. Sebagai standarisasi cara yang dilakukan karyawan dalam menyelesaikan pekerjaan khusus, mengurangi kesalahan, dan kelalaian.
2. Membantu karyawan menjadi lebih mandiri dan tidak tergantung pada intervensi manajemen, sehingga dapat mengurangi keterlibatan pimpinan dalam pelaksanaan proses sehari-hari.
3. Meningkatkan akuntabilitas dengan mendokumentasikan tanggung jawab khusus dalam melaksanakan tugas.

4. Menciptakan ukuran standar kinerja yang akan memberikan karyawan cara konkrit untuk memperbaiki kinerja, serta membantu mengevaluasi usaha yang telah dilakukan.
5. Menciptakan bahan-bahan training yang dapat membantu pegawai baru untuk cepat melakukan tugasnya.
6. Menunjukkan kinerja bahwa organisasi efisien telah dikelola dengan baik.
7. Menyediakan pedoman bagi setiap karyawan di unit pelayanan dalam melaksanakan pemberian pelayanan sehari-hari.
8. Menghindari tumpang tindih pelaksanaan tugas pemberian pelayanan.
9. Membantu penelusuran kesalahan prosedural dalam memberikan pelayanan.
10. Menjamin proses pelayanan tetap berjalan dalam berbagai situasi.

2.1.7. Penyusunan Standar Operasional Prosedur

Alangkah baiknya pembuatan Standar Operasional Prosedur (SOP) dilakukan pada saat perusahaan mulai beroperasi. Hal ini penting, agar setiap jajaran orang yang bekerja di perusahaan memahami posisinya, serta tanggung jawab masing-masing. Standar Operasional Prosedur (SOP) ini juga mengatur peranan masing-masing manajemen yang memimpin perusahaan, agar tugas dan tanggung jawabnya sesuai dan berjalan baik, peran manajemen satu dengan lainnya. Standar Operasional Prosedur (SOP) bersifat unik, serta berbeda antara perusahaan satu dengan perusahaan lainnya. Standar Operasional Perusahaan (SOP) yang digunakan untuk industri, berbeda dengan perusahaan jasa, juga berbeda dengan perusahaan yang bergerak di lembaga keuangan.

Memang umumnya pembuatan Standar Operasional Prosedur (SOP) adalah pada saat perusahaan mulai beroperasi, namun bukan tidak mungkin mengingat dinamisnya perkembangan bisnis perusahaan, maka sah saja Standar Operasional Prosedur (SOP) dapat direvisi atau diperbaharui, ditambahkan sesuai dengan kebutuhan perusahaan sendiri. Standar Operasional Prosedur (SOP) juga menjadi tolak ukur untuk memberikan "*Punishment*" maupun "*Reward*" bagi pekerja. Untuk menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) perusahaan, maka harus dipahami apa yang menjadi visi dan misi perusahaan tersebut, budaya kerja yang ada di perusahaan, dan alur pekerjaan yang ada di perusahaan (bagi perusahaan besar, maka alur pekerjaan di masing-masing unit akan berbeda-beda).

Beberapa prinsip yang perlu diperhatikan dalam penyusunan SOP antara lain, Arnina P. (2016:47):

1. Dapat menggambarkan alur kegiatan yang mudah ditelusuri jika terjadi hambatan.
2. Dievaluasi secara periodik dan disesuaikan dengan kondisi terkini atau kebutuha organisasi, dan perkembangan kebijakan yang berlaku.
3. Dikomunikasikan secara sistematis kepada semua unit kerja.
4. Disesuaikan dengan kebijakan standar perusahaan yang menjadi acuan perusahaan, dan peraturan perundangan yang berlaku.

Untuk menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) perkreditan suatu bank, maka harus memahami kebijakan umum perkreditan bank tersebut, yang antara lain berisi prinsip kehati-hatian, kepercayaan, kerahasiaan, organisasi dan manajemen kredit, kebijakan persetujuan kredit, pembinaan dan pengawasan,

pengelolaan kredit. Banyaknya Standar Operasional Prosedur (SOP) perkreditan yang dimiliki oleh sebuah bank, bergantung pada skala bank tersebut. Untuk kantor cabang, maka Standar Operasional Prosedur (SOP) yang dimiliki minimal sama dengan jumlah unit bisnis yang mengelola penyaluran dana di bank tersebut.

2.1.8. Pengertian Kredit

Dalam bahasa latin kredit disebut “*credere*” yang artinya percaya. Maksudnya si pemberi kredit percaya kepada si penerima kredit bahwa kredit yang disalurkan pasti akan dikembalikan sesuai perjanjian sedangkan bagi penerima kredit merupakan penerimaan kepercayaan sehingga mempunyai kewajiban untuk membayar sesuai dengan jangka waktu.

Menurut Ade Onny Siagian (2021:33) menyatakan “Kredit atau pembiayaan dapat berupa uang atau tagihan yang nilainya diukur dengan uang, dan adanya kesepakatan antara bank (kreditor) dengan nasabah penerima kredit (debitur)”.

Menurut Pedoman Akuntansi Perbankan Indonesia (PAPI), kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam (debitur) untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga, imbalan atau pembagian hasil keuntungan.

Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 pasal 21 ayat 11 tentang Perbankan menyatakan: kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam

meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.

Kredit juga dibahas dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Pokok Perbankan, dimana kredit merupakan penyediaan uang atau pun tagihan yang dapat disamakan dengan itu. Sesuai kesepakatan dalam hal pinjam meminjam antara pihak bank dengan pihak lain, dalam hal ini masyarakat, pihak peminjam harus membayar pada masa yang telah ditentukan sesuai jumlah bunga yang disepakati sebagai imbalan. Agar kredit dapat berjalan dengan lancar, ada 5 unsur yang harus terjadi, yaitu kepercayaan, kesepakatan, jangka waktu, risiko serta balas jasa.

Dari beberapa pernyataan di atas, dapat disimpulkan bahwa kredit merupakan pemberian sejumlah nominal tertentu dari pihak bank kepada yang dipercayakan sesuai kriteria, dengan memberikan keuntungan bagi pihak bank berupa bunga dan harus melunasinya sesuai dengan perjanjian. Dalam hal ini unsur kepercayaan merupakan hal yang paling mendasar dalam menciptakan kesepakatan antara pihak peminjam dan pihak yang meminjamkan untuk melaksanakan hak dan kewajiban, baik ketika waktu meminjam sampai dengan ketika waktu pengembalian.

2.1.9. Tujuan dan Fungsi Kredit

Dalam praktiknya tujuan pemberian kredit sebagai berikut, Ade Onny Siagian (2021:35):

1. Mencari Keuntungan

Keuntungan disini yaitu berupa bunga dan administrasi kredit yang dibebankan pada nasabah. Keuntungan ini penting untuk kelangsungan hidup bank, jika bank menerus menderita kerugian kemungkinan besar bank akan di likuidasi.

2. Membantu Usaha Nasabah

Untuk membantu usaha nasabah yang memerlukan dana, baik dana investasi maupun dana modal kerja. Dengan dana tersebut maka pihak debitur dapat memperluas usahannya.

3. Membantu pemerintah

Keuntungan bagi pemerintah dengan menyebarkan pemberian kredit yaitu penerimaan pajak, membuka kesempatan kerja, meningkatkan jumlah barang dan jasa, menghemat devisa negara dan meningkatkan devisa negara.

Kemudian disamping tujuan di atas suatu fasilitas kredit memiliki fungsi sebagai berikut, Ade Onny Siagian (2021:35):

1. Untuk meningkatkan daya guna uang.
2. Untuk meningkatkan peredaran dan lalu lintas uang.
3. Meningkatkan peredaran barang.

Meningkatkan peredaran uang yaitu barang dari satu daerah ke daerah lain dapat beredar, sehingga jumlah barang dari suatu wilayah ke wilayah lain bertambah. Kredit untuk meningkatkan peredaran barang biasanya kredit untuk perdagangan ekspor impor.

4. Meningkatkan peredaran barang
5. Sebagai alat stabilitas ekonomi

6. Untuk meningkatkan ke gairahan berusaha

Karena adanya tambahan modal yang banyak, maka gairah usaha nasabah otomatis akan meningkat.

7. Untuk meningkatkan pemeretaan pendapatan

8. Untuk meningkatkan hubungan internasional

Pemberian kredit oleh negara lain akan meningkatkan kerja sama di bidang lainnya, sehingga dapat pula menciptakan perdamaian dunia.

2.1.10. Jenis-Jenis Kredit

Secara umum jenis-jenis kredit dilihat dari segi antara lain, Ade Onny Siagian (2021:36):

1. Dilihat dari Segi kegunaan

a. Kredit investasi

Untuk keperluan perluasan usaha atau membangun proyek atau pabrik baru untuk keperluan rehabilitasi.

b. Kredit Modal Kerja

Untuk keperluan meningkatkan produksi dalam operasional. Biaya yang berkaitan dengan proses produksi perusahaan.

2. Dilihat dari Segi Tujuan Kredit

a. Kredit produktif

Digunakan untuk peningkatan usaha atau produksi atau investasi. Kredit ini diberikan untuk menghasilkan barang atau jasa.

b. Kredit konsumtif

Digunakan untuk dikonsumsi secara pribadi atau dipakai oleh seseorang atau badan usaha.

c. Kredit perdagangan

Digunakan untuk perdagangan, biasanya untuk membeli barang dagangan yang pembayarannya diharapkan dari hasil penjualan barang dagangan tersebut. Kredit perdagangan merupakan kredit yang diberikan kepada para pedagang yang digunakan untuk membiayai aktivitas perdagangannya.

3. Dilihat dari Segi Jangka Waktu

a. Kredit jangka pendek

Kredit yang memiliki jangka waktu kurang dari 1 tahun atau paling lama 1 tahun dan biasanya digunakan untuk keperluan modal kerja.

b. Kredit jangka menengah

Jangka waktu kreditnya berkisar 1 tahun sampai dengan 3 tahun, biasanya untuk investasi.

c. Kredit jangka panjang

Kredit jangka panjang waktu pengembaliannya di atas 3 atau 5 tahun.

4. Dilihat dari Segi Jaminan

a. Kredit dengan jaminan

Kredit yang diberikan dengan suatu jaminan. Setiap kredit yang dikeluarkan akan dilindungi senilai jaminan yang diberikan calon debitur.

b. Kredit tanpa jaminan

Kredit yang diberikan tanpa jaminan barang atau orang tertentu. Diberikan dengan melihat prospek usaha dan karakter serta loyalitas atas nama calon debitur.

5. Dilihat dari Segi Sektor Usaha

a. Kredit pertanian

Merupakan kredit yang dibiayai untuk sektor usaha perkebunan atau pertanian rakyat.

b. Kredit peternakan

Dalam hal ini jangka pendek, misalnya peternakan ayam dan peternakan jangka panjang kambing atau sapi.

c. Kredit industri

Merupakan kredit yang diberikan untuk membiyai industri kecil, menengah atau besar.

d. Kredit pertambangan

Merupakan kredit yang diberikan kepada usaha tambang. Jenis usaha tambang yang dibiayainya biasanya dalam jangka panjang, seperti tambang emas, minyak atau timah.

e. Kredit pendidikan

Merupakan kredit yang diberikan untuk membangun sarana dan prasarana pendidikan atau dapat pula berupa kredit untuk para mahasiswa.

f. Kredit profesi

Merupakan kredit yang diberikan kepada para kalangan profesi seperti dosen, dokter, atau pengacara.

g. Kredit perumahan

Kredit untuk membiyai pembangunan atau pembelian perumahan dan biasanya berjangka panjang.

2.1.11. Prinsip Pemberian Kredit

Sebelum suatu fasilitas kredit diberikan, maka bank harus merasa yakin bahwa kredit yang diberikan benar-benar akan kembali. Keyakinan tersebut diperoleh dari hasil penilaian kredit sebelum kredit tersebut disalurkan. Dalam melakukan penilaian kriteria-kriteria serta aspek penilaian tetap sama. Begitu pula dengan ukuran-ukuran yang ditetapkan sudah menjadi standar penilaian yang umum dan harus dilakukan oleh bank untuk mendapatkan nasabah yang benar-benar layak untuk diberikan, hal ini dilakukan dengan analisis 5 C dan 7 P. Prinsip-prinsip pemberian kredit dengan analisa 5C menurut Rio Christiawan (2021:7) adalah sebagai berikut:

1. *Character*

Melihat bagaimana karakter dan latar belakang calon debitur atau nasabah yang mengajukan pembiayaan. Kriteria *character* ini akan dilihat dari *due diligence* yang dilakukan oleh pihak kreditur. Dari karakter ini dapat dilihat juga bagaimana reputasi calon debitur atau penjamin tersebut, apakah pernah memiliki catatan buruk sebelumnya.

2. *Capacity*

Capacity atau kerap disebut juga dengan capability, yaitu penilaian pada kemampuan calon debitur dalam memenuhi kewajiban pembiayaan. Kriteria ini dilihat dari bagaimana debitur dan atau penjaminnya tersebut menjalankan usahanya atau seberapa besar penghasilan yang diterima setiap bulannya. Jika pihak kreditur menilai bahwa debitur dan atau penjaminnya tersebut tidak memiliki kemampuan cukup untuk memenuhi kewajiban pembiayaannya, besar pembiayaan tersebut akan ditolak.

3. *Capital*

Modal yang dimiliki calon debitur, yang khususnya diberlakukan pada debitur yang meminjam dengan peruntukan usaha atau bisnisnya dengan mengetahui modal atau aset yang dimiliki oleh debitur tersebut. Selain itu, pihak kreditur juga dapat melihat bagaimana laporan keuangan dari usaha yang dijalankan debitur dan atau penjaminnya untuk kemudian dijadikan acuan apakah memang layak diberikan pembiayaan.

4. *Collateral*

Jaminan yang diberikan pada calon debitur saat mengajukan pembiayaan pada kreditur. Sesuai dengan namanya, jaminan ini akan menjadi penjamin atau pelindung bagi pihak kreditur jika nantinya debitur tidak dapat membayar kewajiban pembiayaan. Oleh karena itu, idealnya besaran jaminan yang bersifat fisik ataupun nonfisik lebih besar jumlahnya dari pembiayaan yang diberikan.

5. *Condition*

Kondisi perekonomian baik yang bersifat *general* atau khusus pada bidang usaha yang dijalankan debitur. Jika memang kondisi perekonomian sedang tidak baik atau sektor usaha nasabah tidak menjanjikan, biasanya kreditur akan mempertimbangkan kembali dalam memberikan pembiayaan. Hal ini terkait kembali dengan bagaimana kemampuan debitur dan atau penjaminnya dalam memenuhi kewajiban pembiayaan yang tentu terpengaruhi atas kondisi ekonomi.

Penilaian kredit dengan metode analisis 7P adalah sebagai berikut, Rio Christiawan (2021:8), yaitu:

1. *Personality*

Personality merupakan kepribadian dari calon peminjam yang mengajukan kreditnya. Kriteria ini hampir sama dengan kriteria *character* pada prinsip 5C yang telah dijelaskan diatas, yang melihat bagaimana keseluruhan kepribadian debitur mencakup sikap dan perilakunya sehari-hari.

2. *Party*

Menurut kriteria ini, calon debitur dan atau penjaminnya dimasukkan ke dalam beberapa golongan yang terkait dengan kondisi keuangannya. Biasanya pihak kreditur mengklasifikasikan debitur dan atau penjaminnya berdasarkan modal yang dimiliki, kepribadian, loyalitas, dan lain sebagainya. Dengan adanya perbedaan klasifikasi dan golongan ini, akan ada perbedaan pula dalam pemberian fasilitas pembiayaan nantinya.

3. *Purpose*

Tujuan calon debitur dalam mengajukan pembiayaan pada bank. Pihak kreditur perlu mengetahui penggunaan dana pembiayaan tersebut, misalnya untuk modal usaha maupun investasi. Hal ini juga akan menyesuaikan dengan fokus bank tersebut.

4. *Prospect*

Prospek usaha yang dijalankan oleh calon debitur. Prinsip ini berlaku khusus bagi nasabah yang mengajukan pinjaman untuk modal usaha atau bisnis yang dikelolanya. Dengan mengetahui apakah usaha dan bisnis tersebut memiliki prospek ke depan yang bagus atau tidak., kreditur dapat memprediksi bagaimana perkiraan kemampuan bayar dari nasabah.

5. *Payment*

Bertujuan untuk mengukur bagaimana kemampuan bayar dari calon debitur atau penjaminnya. Prinsip payment dilihat dari sumber pendapatan debitur atau penjaminnya, kelancaran dari usaha yang dijalankan, hingga prospek dari usaha tersebut. Dengan begitu pihak kreditur dapat menilai apakah nasabah tersebut memang dapat memenuhi kewajiban pembiayaan yang dimohonkan.

6. *Profitability*

Kreditur melihat bagaimana kemampuan calon debitur dalam menghasilkan keuntungan atau laba. Sama dengan beberapa kriteria sebelumnya. Semakin tinggi tingkat *profitability* dari calon peminjam, maka akan semakin tinggi pula kemungkinan kredit yang diajukan dapat disetujui kreditur.

7. Protection

Mengacu pada jaminan yang dapat diberikan oleh calon peminjam. Selain jaminan berupa barang seperti aset rumah atau perusahaan, *protection* ini juga dapat berupa asuransi yang dimiliki oleh nasabah.

Kriteria 5C dan 7P merupakan kriteria awal yang dipergunakan oleh kreditur untuk menilai kelayakan pembiayaan yang diajukan oleh debitur. Selain menilai kelayakan pembiayaan, kriteria 5C dan 7P juga dipergunakan kreditur untuk menilai tingkat risiko dan sebaliknya kriteria tersebut juga dapat dipergunakan sebagai acuan oleh debitur untuk meyakinkan kreditur untuk memberi pembiayaan.

2.1.12. Pengertian Kredit Usaha Rakyat (KUR)



Gambar 2.1 Kredit Usaha Rakyat

Menurut Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia (KKBPRI), Kredit Usaha Rakyat atau disingkat KUR adalah program pemerintah guna memajukan perekonomian dengan memberikan bantuan modal untuk Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) dalam bentuk kredit atau pinjaman. Program ini diberikan atau disalurkan melalui lembaga perbankan yang dipilih oleh pemerintah. Program kredit usaha rakyat ini merupakan sebuah langkah

baik untuk kemajuan ekonomi. Seperti yang kita ketahui bersama, meskipun skalanya menengah ke bawah namun Usaha Mikro, Kecil Menengah (UMKM) merupakan salah satu bagian penting dalam roda perekonomian nasional. Usaha Mikro, Kecil Menengah (UMKM) berperan dalam membuka lapangan pekerjaan.

Program Kredit Usaha Rakyat (KUR) merupakan program pemerintah yang memberikan akses pembiayaan untuk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Pembiayaan ini disalurkan melalui bank penyalur yang sudah ditentukan dengan pola penjaminan. Program ini bertujuan untuk memberikan *support* pada Usaha Mikro, Kecil Menengah (UMKM) yang dinilai produktif namun masih membutuhkan suntikan modal agar lebih berkembang. Area yang dicakup oleh program ini adalah berbagai macam bentuk usaha baik itu pertanian, perindustrian, perikanan dan kelautan, kehutanan atau bahkan usaha jasa simpan pinjam.

Sejatinya dana Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang disalurkan 100% berasal dari dana bank penyalur. Peran pemerintah adalah memberikan penjaminan. Oleh karena itu, Usaha Mikro, Kecil Menengah (UMKM) yang mendapatkan akses Kredit Usaha Rakyat (KUR) wajib melunasi Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang diterimanya dengan membayar cicilan sesuai besaran bunga dan jangka waktu yang disepakati. BNI Kredit Usaha Rakyat (KUR) adalah fasilitas kredit dari Bank Negara Indonesia untuk digunakan sebagai tambahan modal usaha produktif dalam bentuk Kredit Modal Kerja (KMK), nasabah juga dapat menggunakan fasilitas kredit ini sebagai Kredit Investasi.

Fasilitas kredit BNI Kredit Usaha Rakyat (KUR) diberikan hingga maksimal Rp 500 juta dengan jangka waktu pengembalian hingga 3 tahun untuk

Kredit Modal Kerja (KMK) 5 tahun untuk Kredit Investasi. Dengan berbagai manfaat yang diberikan, BNI Kredit Usaha Rakyat (KUR) adalah pilihan tepat bagi Anda yang ingin mengembangkan usaha dan meraih kesuksesan di masa depan. Bisnis apapun makin lancar dengan Kredit Usaha Rakyat (KUR) BNI. Menurut Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia (KKBPRI), keunggulan BNI Kredit Usaha Rakyat :

1. Fasilitas kredit hingga Rp 500 juta
2. Proses cepat
3. Persyaratan mudah
4. Suku bunga bersaing
5. Jangka waktu pengembalian hingga 5 tahun
6. Suku bunga rendah hanya 7% eff per tahun

Persyaratan Umum :

1. Warga Indonesia (WNI)
2. Usaha telah berjalan minimal 6 bulan

Perorangan

1. Fotokopi KTP el (E-KTP) dan Kartu Keluarga
2. Fotokopi surat nikah (bagi yang sudah menikah)
3. Surat izin usaha atau keterangan usaha dari kelurahan / kecamatan
4. Fotokopi dokumen jaminan untuk kredit di atas Rp 25 juta
5. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) untuk kredit diatas Rp 50 juta

Badan Usaha

1. Fotokopi KTP el (E-KTP) dan Kartu Keluarga

2. Surat ijin usaha atau keterangan usaha dari kelurahan / kecamatan
3. Fotokopi dokumen jaminan untuk kredit di atas Rp 25 juta
4. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) untuk kredit diatas Rp 50 juta
5. Bukti kepemilikan tanah, IMB, dan PBB, BPK

2.1.13. Tujuan Kredit Usaha Rakyat (KUR)

Menurut Kementrian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia (KKBPRI), program Kredit Usaha Rakyat (KUR) adalah salah satu program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) pemerintah dalam meningkatkan akses pembiayaan kepada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang disalurkan melalui lembaga keuangan dengan pola penjaminan. Program KUR dimaksudkan untuk memperkuat kemampuan permodalan usaha dalam rangka pelaksanaan kebijakan percepatan pengembangan sektor riil dan pemberdayaan UMKM.

Dalam rangka mewujudkan hal tersebut, pemerintah menerbitkan Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2007 tentang Kebijakan Percepatan Pengembangan Sektor Riil dan Pemberdayaan UMKM. Program KUR secara resmi diluncurkan pada tanggal 5 November 2007. Pembiayaan yang disalurkan KUR bersumber dari dana perbankan atau lembaga keuangan yang merupakan Penyalur KUR. Dana yang disediakan berupa dana keperluan modal kerja serta investasi yang disalurkan kepada pelaku UMKM individu/perseorangan, badan usaha dan/atau kelompok usaha yang memiliki usaha produktif dan layak namun belum memiliki agunan tambahan atau *feasible* namun belum *bankable*.

2.1.14. Kebijakan Kredit Usaha Rakyat

Pada tahun 2021, Kebijakan Program Kredit Usaha Rakyat (KUR) merupakan bagian dari program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Berdasarkan Permenko Nomor 6 Tahun 2020 sebagaimana diubah terakhir dengan Permenko 3 Tahun 2021 tentang Perlakuan Khusus KUR di masa Pandemi Covid-19, Komite Kebijakan bagi pembiayaan Usaha Mikro, Kecil Menengah (UMKM) sebagai pengambil keputusan menetapkan akumulasi plafon pinjaman menjadi Rp 253 Triliun dari yang seharusnya hanya Rp 220 Triliun dan memperpanjang pemberian tambahan subsidi bunga/margin kepada debitur Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang terdampak usahanya sampai dengan 31 Desember 2021. Kebijakan penundaan angsuran pokok dan pemberian relaksasi berupa perpanjangan jangka waktu dan penambahan limit plafon juga tetap diberikan kepada debitur.

Kemudian sesuai dengan arahan presiden tentang peningkatan porsi kredit Usaha Mikro, Kecil Menengah (UMKM) menjadi 30 persen hingga tahun 2024 dan tidak boleh adanya agunan bagi kredit Usaha Kecil, Mikro Menengah (UMKM) dengan plafon sampai dengan Rp100 juta. Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi Usaha Mikro, Kecil Menengah (UMKM) mengeluarkan Permenko 2 Tahun 2021 tentang perubahan kedua Permenko 8 tahun 2019 yang mengatur tentang pedoman pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat (KUR). Peraturan tersebut mengakomodir beberapa hal sebagai berikut:

1. KUR Super Mikro, KUR Mikro, dan KUR Kecil dengan nilai plafon pembiayaan/kredit maksimal Rp100 juta tidak dipersyaratkan adanya agunan

tambahan. Hanya diperbolehkan adanya agunan pokok berupa usaha yang dibiayai oleh pembiayaan/kredit tersebut.

2. Kesesuaian jumlah pembiayaan/kredit yang diterima sesuai dengan nilai akad yang ditandatangani di semua skema KUR, sehingga tidak diperbolehkan adanya potongan dalam bentuk apapun.
3. Ketentuan komoditas pada KUR khusus diperluas, KUR khusus diberikan kepada kelompok yang dikelola secara bersama dalam bentuk klaster dengan menggunakan mitra usaha untuk komoditas perkebunan rakyat, peternakan rakyat, perikanan rakyat, industri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, atau komoditas sektor produktif lain yang bisa dikembangkan menjadi KUR khusus.
4. Ketentuan terkait calon penerima KUR dapat sedang menerima kredit secara bersamaan diubah menjadi sebagai berikut:
 - a. Calon penerima KUR dapat sedang menerima kredit secara bersamaan dengan kolektibilitas lancar yaitu:
 - a) KUR pada Penyalur KUR yang sama.
 - b) Kredit kepemilikan rumah
 - c) Kredit atau leasing kendaraan bermotor roda dua untuk tujuan produktif.
 - d) Kredit dengan jaminan Surat Keputusan Pensiun (SKP).
 - e) Kartu kredit.
 - f) Kredit Resi Gudang dan/atau

- g) Kredit konsumsi untuk keperluan rumah tangga dari bank maupun lembaga keuangan non bank sesuai dengan definisi pada peraturan perundang-undangan.
 - b. Pemberian kredit secara bersamaan berdasarkan penilaian objektif Penyalur KUR.
 - c. Pemberian Kredit dapat dilakukan bersamaan didasarkan pada kemampuan membayar calon penerima KUR dan prinsip kehati-hatian Penyalur KUR.
5. Calon Penerima KUR Kecil dapat ikut serta dalam program BPJS Ketenagakerjaan.

Pemerintah kembali menyalurkan program Kredit Usaha Rakyat (KUR) bekerja sama dengan 46 penyalur Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang terdiri dari Bank Pemerintah, Bank Umum Swasta, Bank Pembangunan Daerah (BPD), Perusahaan Pembiayaan, dan Koperasi Simpan Pinjam (KSP). Jumlah penyalur KUR yang meningkat dari masa ke masa menunjukkan upaya pemerintah untuk memperluas akses KUR ke masyarakat. Menurut Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia (KKBPRI), dengan memperhatikan kebutuhan masyarakat, KUR pada tahun 2021 hadir dengan 5 skema yang terdiri dari:

1. KUR Super Mikro

Merupakan KUR yang diberikan dengan plafon kredit/pembiayaan sampai dengan Rp10 juta per penerima KUR. KUR Super Mikro ini diprioritaskan untuk dapat disalurkan kepada ibu rumah tangga dan/atau pekerja terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) yang berusaha. Berbeda dengan skema KUR lainnya, KUR Super Mikro tidak mensyaratkan minimal lama usaha.

Namun demikian, calon penerima KUR Super Mikro yang belum memiliki usaha selama 6 bulan, wajib mengikuti pelatihan atau pendampingan usaha. Skema KUR Super Mikro yang hadir pada masa pandemi Covid-19 menawarkan fitur yang mudah dan cepat. Dari sisi agunan tambahan, penerima KUR Super Mikro tidak dipersyaratkan agunan tambahan.

2. KUR Mikro

Merupakan skema Kredit Usaha Rakyat (KUR) dengan plafon di atas Rp10 juta sampai dengan Rp50 juta per penerima Kredit Usaha Rakyat (KUR). Dalam memperoleh Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro, penerima Kredit Usaha Rakyat (KUR) tidak diwajibkan agunan tambahan dan tanpa perikatan. Hal tersebut bertujuan untuk mempermudah usaha mikro mengakses Kredit Usaha Rakyat (KUR) namun tetap menjaga prinsip kehati-hatian lembaga penyalur Kredit Usaha Rakyat (KUR).

Bagi penerima Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro di sektor produksi, plafon Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro dapat disuplesi kembali tanpa adanya batas maksimal akumulasi plafon Kredit Usaha Rakyat (KUR). Artinya, usaha

mikro di sektor produksi dapat mengakses Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro kembali setiap kali Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro sebelumnya telah lunas.

3. Kredit Usaha Rakyat (KUR) Kecil

Merupakan Kredit Usaha Rakyat (KUR) dengan plafon di atas Rp50 juta sampai dengan Rp500 juta. Pada fase ini, usaha mikro akan didorong untuk mengembangkan usahanya dan bertransformasi menjadi usaha kecil dan menengah. Setelah mengakses Kredit Usaha Rakyat (KUR) Kecil, maka Usaha Mikro, Kecil Menengah (UMKM) tersebut dianggap telah dapat secara mandiri mengakses kredit/pembiayaan dengan skema komersial dari lembaga keuangan formal. Sesuai ketentuan terbaru, kredit/pembiayaan dengan plafon maksimal Rp100 juta tidak dipersyaratkan adanya agunan tambahan.

4. Kredit Usaha Rakyat (KUR) Khusus

Merupakan Kredit Usaha Rakyat (KUR) dengan plafon sampai dengan Rp500 juta per Penerima Kredit Usaha Rakyat (KUR). Adapun Kredit Usaha Rakyat (KUR) Khusus ini diberikan kepada penerima Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang tergabung dalam suatu kelompok yang memiliki mitra usaha. Skema ini diberikan kepada kelompok yang dikelola secara bersama dalam bentuk klaster dengan menggunakan mitra usaha untuk komoditas perkebunan rakyat, peternakan rakyat, perikanan rakyat, industri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), atau komoditas sektor produktif lain yang bisa dikembangkan menjadi Kredit Usaha Rakyat (KUR) khusus.

5. Kredit Usaha Rakyat (KUR) Penempatan Tenaga Kerja Indonesia

Merupakan Kredit Usaha Rakyat (KUR) dengan plafon sampai dengan Rp25 juta per penerima Kredit Usaha Rakyat (KUR). Skema ini diberikan dalam rangka pembiayaan penempatan bagi Pekerja Migran Indonesia (PMI) dan peserta magang di luar negeri.

2.2. Pendekatan Masalah

Lembaga keuangan merupakan badan usaha atau institusi di bidang jasa keuangan yang bergerak dengan cara menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya untuk pendanaan serta dengan mendapatkan keuntungan dalam bentuk bunga atau persentase. Bank dapat diartikan juga sebagai badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit ataupun bentuk-bentuk lain nya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Standar Operasional Prosedur (SOP) diperlukan perusahaan untuk menghasilkan sistem yang berkualitas, teknis yang konsisten, dan mempertahankan kualitas kontrol serta menjaga proses bisnis tetap berjalan dengan baik.

Untuk menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) perkreditan suatu bank, maka harus memahami kebijakan umum perkreditan bank tersebut, yang antara lain berisi prinsip kehati-hatian, kepercayaan, kerahasiaan, organisasi dan manajemen kredit, kebijakan persetujuan kredit, pembinaan dan pengawasan, pengelolaan kredit. Kredit adalah pemberian penggunaan suatu uang atau barang kepada orang lain di waktu yang tertentu dengan jaminan atau tidak dengan jaminan, dengan pemberian jasa atau bunga atau tanpa bunga. Program Kredit

Usaha Rakyat (KUR) merupakan program pemerintah yang memberikan akses pembiayaan untuk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

Pembiayaan ini disalurkan melalui bank penyalur yang sudah ditentukan dengan pola penjaminan. Program ini bertujuan untuk memberikan support pada Usaha Mikro, Kecil Menengah (UMKM) yang dinilai produktif namun masih membutuhkan suntikan modal agar lebih berkembang. Area yang dicakup oleh program ini adalah berbagai macam bentuk usaha baik itu pertanian, perindustrian, perikanan dan kelautan, kehutanan atau bahkan usaha jasa simpan pinjam.

